



PUTUSAN

NOMOR 119 /PDT/2018/PT.PLG .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NONI**, Tempat/tanggal Lahir Palembang, 15 November 1933, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Jl. Segaran Lrg. Kebangkan No. 168/169 RT. 04 RW. 01, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, (sekarang Kecamatan Ilir Timur III Palembang) disebut sebagai Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi ;
2. **ZAINUDIN BIN HASAN** Tempat / tanggal Lahir Palembang, 15 Juni 1965 Pekerjaan Buruh Harian Lepas Alamat Jl. Segaran Lrg. Kebangkan No. 168/169 RT. 04 RW. 01 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang (sekarang Kecamatan Ilir Timur III Palembang) disebut sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi ;
3. **AHMAD GANI BIN IBRAHIM** Tempat / tanggal Lahir Palembang, 25 Desember 1955 Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jl. Segaran Lrg. Kebangkan No. 168/169 RT. 04 RW. 01 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang (sekarang Kecamatan Ilir Timur III Palembang), disebut sebagai Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi ;

Halaman 1 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **WINDA BINTI SUPRATIKNO** Tempat/tanggal Lahir Palembang, 25

November 1965 Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga Alamat Jl. Segaran Lrg.

Kebangkitan No. 168 / 169 RT. 04 RW. 01

Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II

Palembang (sekarang Kecamatan Ilir Timur III

Palembang) disebut sebagai Penggugat IV

Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi ;

Keempatnya dalam hal memberikan Kuasa

kepada H. Ghandi Arius, S.H, M.Hum, dan

Hendra A. Gana, S.H. Kesemuanya adalah

Advokat & Pengacara yang berkantor yang

berkantor di "Lawfirm Ghandi Arius & Partner's"

yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun

Pangkal / Ariodillah.III, No.109, RT.34,

Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

No.22/AD/G/IX/2018, tanggal 10 September

2018, yang selanjutnya disebut sebagai Para

Pembanding semula Para Penggugat Konvensi /

Para Tergugat Rekonvensi;

Lawan

1. **MSY MARDIANA (Istri Alm. Ahmad Kailani)** Pekerjaan Wiraswasta

Alamat Jl. Segaran, Lrg Kebangkitan, No.166, RT.

04 RW. 01, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan IT. II

Palembang (sekarang Kecamatan Ilir Timur III

Palembang), disebut sebagai Tergugat I

Konvensi/Penggugat I Rekonvensi ;

Halaman 2 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. ACHMAD GUNAWAN BIN ACHMAD KAILANI** Pekerjaan Wiraswasta

Alamat Jl. Segaran, Lrg. Kebangkan, No.166, RT.

04 RW. 01, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan IT. II

Palembang, (sekarang Kecamatan Ilir Timur III

Palembang), disebut sebagai Tergugat II

Konvensi/Penggugat II Rekonvensi ;

**3. GUNAWATI BIN ACHMAD KAILANI** Pekerjaan Wiraswasta Alamat

Dahulu beralamat di Jl. Segaran, Lrg

Kebangkan, No.166, RT. 04, RW. 01, Kelurahan

9 Ilir, Kecamatan IT. II, Palembang, (sekarang

Kecamatan Ilir Timur III Palembang) (sekarang

tidak diketahui lagi alamatnya) disebut sebagai

Tergugat III Konvensi / Penggugat III

Rekonvensi.;

**4. SRI PUJI ASTUTI, A.Md BINTI ACHMAD KAILANI** Pekerjaan

Wiraswasta Alamat Jl. Segaran Lrg Kebangkan,

No .166, RT. 04, Rw. 01, Kelurahan 9 Ilir,

Kecamatan IT. II Palembang, (Sekarang

Kecamatan Ilir Timur III Palembang) disebut

sebagai Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV

Rekonvensi ;

**5. DIAN IRIANI, S.Kom BINTI ACHMAD KAILANI** Pekerjaan Wiraswasta,

Alamat Jl. Segaran, Lrg Kebangkan, No.166, RT.

04, Rw. 01 Kelurahan, 9 Ilir Kecamatan IT. II

Palembang (Sekarang Kecamatan Ilir Timur III

Palembang) disebut sebagai Tergugat V

Konvensi/Penggugat V Rekonvensi ;

Halaman 3 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. ACHMAD NAJAMUDDIN BIN ACHMAD KAILANI** Pekerjaan

Wiraswasta Alamat Jl. Segaran, Lrg  
Kebangkitan No.166, RT. 04, Rw. 01, Kelurahan  
9 Ilir, Kecamatan IT. II, Palembang (sekarang  
Kecamatan Ilir Timur III Palembang) disebut  
sebagai Tergugat VI Konvensi / Penggugat VI  
Rekonvensi. ;

**7. ACHMAD ZULKARNAIN, S.Si BIN ACHMAD KAILANI** Pekerjaan

Wiraswasta Alamat Dahulu beralamat di Jl.  
Segaran, Lrg Kebangkitan, No.166, RT. 04, RW. 01,  
Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan IT. II, Palembang  
(sekarang Kecamatan Ilir Timur III Palembang)  
(Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya) disebut  
sebagai Tergugat VII Konvensi/Penggugat VII  
Rekonvensi ;

**8. RUSLINDA BINTI ACHMAD KAILANI** Pekerjaan Wiraswasta Alamat

Dahulu beralamat di Jl. Segaran Lrg Kebangkitan  
No.166 Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan 9 Ilir  
Kecamatan IT. II Palembang (sekarang  
Kecamatan Ilir Timur III Palembang) (sekarang  
tidak diketahui lagi alamatnya) disebut sebagai  
Tergugat VIII Konvensi/Penggugat VIII  
Rekonvensi ;

**9. SITI NURJANAH BINTI ACHMAD KAILANI** Pekerjaan Wiraswasta

Alamat Jl. Segaran Lrg, Kebangkitan No.166, RT.  
04, RW. 01, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan IT. II  
Palembang (sekarang Kecamatan Ilir Timur III



Palembang) disebut sebagai Tergugat IX  
Konvensi / Penggugat IX Rekonvensi ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.  
Latief Hasjim,SH.MHum dan Jhoni,SH,MH., dari  
kantor hukum A. Latief Hasjim.SH.MHum., yang  
beralamat di Jalan Segaran Lrg. Kebangkan  
No.166.RT.04,RW.01, Kelurahan 9 Ilir,  
Kecamatan IT.II Palembang berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2018,  
selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding  
semula Para Tergugat Konvensi/Para  
Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 119/PEN/PDT/2018/PT.PLG tanggal 23 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Salinan Putusan dan berkas perkas perkara Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 30 Agustus 2018;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 1 Maret 2018 dalam register Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN.Plg, dan gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 11 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Penggugat I lahir pada tahun 1933 Penggugat I dan orang tua Penggugat I telah memiliki sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Segaran Lrg. Kebangkan No. 168/169 RT. 04 RW. 01

Halaman 5 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dan pada Tahun 1949 diterbitkan IMB oleh Wali Kota Palembang yang dimohonkan oleh Orang Tua Penggugat I (Kms. Dentjik Bin Agoes dan Pr. Djamilah) dengan No 0511/280 (*Vrij Van Zegel Ingevolge Staatsblad* 1947 No. 29 tertanggal 05 Juli 1949). (Bukti P.1);

2. Bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut di atas berukuran 12 x 27

M<sup>2</sup> = 324 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah muka (Barat) dengan Lorong Kebangkan;
- Sebelah belakang (Timur) dengan sungai kebangkan;
- Sebelah kiri (Selatan) dengan tanah kosong milik cik olah (H. Rahman);
- Sebelah kanan (Utara) dengan rumah H. Matjijik orang tua Kailani (orang tua Para Tergugat);

3. Bahwa pada Tahun 1974 Tanah dan Bangunan tersebut dihibahkan kepada Penggugat I sebagaimana dijelaskan dalam Surat Hibah pada Tanggal 6 Mei 1974 yang diketahui Sirah Kampung 9 Ilir No : 1990/KU/9/1974 pada tanggal 10 September 1974 dan bangunan rumah itu sendiri dibangun oleh orang tua Penggugat I sejak tahun 1949. (Bukti P-2);

4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1981 telah terjadi kebakaran di Kampung tempat tinggal yang lain milik orang tua Penggugat I di Jalan Candi Welang 24 Ilir Palembang, sehingga semua surat berharga serta surat lainnya antara lain Keterangan Jual Beli antara Ibu Nuning dengan Almarhum Kms. Dencik sebagai dasar kepemilikan ikut terbakar, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Nomor : 474/0148/24/2012 yang dibuat di Kantor Lurah 24 Ilir pada tanggal 14 Februari 2012 (Bukti P-3) dan hal tersebut telah pula Para Penggugat buat

Halaman 6 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Kehilangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang sebagaimana Surat Keterangan Kehilangan No.Pol : C-480/II/2012/SUM-SEL/RESTA pada tanggal 18 Februari 2012. (Bukti P-4);


5. Bahwa selama Orang Tua Penggugat I maupun Penggugat beserta Anak Cucu tinggal disana sejak Tahun 1933, namun pada tahun 1983 terjadi cekcok/keributan antara Penggugat I dengan orang tua Para Tergugat, dikarenakan pada saat itu orang tua Para Tergugat mengambil secara paksa sebagian tanah  $\pm 2 \text{ M}^2 \times 27 \text{ M}^2$  milik Penggugat I dan didirikan pagar beton, namun saat itu dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan dan Penggugat I hanya seorang perempuan dan tidak ada anak laki-laki jadi pemagaran tersebut dibiarkan. Namun setelah itu pada tahun 2003 kembali orang tua Para Tergugat mengambil kembali tanah milik Penggugat I  $\pm 3 \text{ M}^2 \times 20 \text{ M}^2$ , dan dirikan bangunan permanen oleh orang tua Para Tergugat bahkan dikarenakan Pihak Penggugat I hanya diam dan tidak berani berbuat apa-apa, maka tahun 2009 orang tua Para Tergugat kembali mengambil tanah dan di pagar seng namun saat itu terjadi ribut, namun kembali Penggugat I tidak berani berbuat apa-apa dan melarang Para Penggugat untuk melakukan upaya-upaya yang bisa menimbulkan masalah keributan dan pidana.  
Sket tanah milik Para Penggugat yang diambil oleh orang tua Para Tergugat dan Para Tergugat gambar sebagai berikut :

Halaman 7 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keterangan :

1. Tahun 1987 orang tua Tergugat menyerobot tanah milik Para Penggugat sebanyak  $\pm 2 \text{ M}^2 \times 27 \text{ M}^2$  yang sekarang didirikan tembok permanen;
2. Pada Tahun 2003 orang tua Tergugat menyerobot tanah milik Para Penggugat sebanyak  $\pm 3 \text{ M}^2 \times 10 \text{ M}^2$  yang sekarang didirikan bangunan rumah permanen;
3. Pada Tahun 2009 orang tua Tergugat menyerobot tanah milik Para Penggugat sebanyak  $\pm 9 \text{ M}^2 \times 2,5 \text{ M}^2$  yang sekarang didirikan pagar seng;

Sehingga jumlah tanah yang diserobot oleh orang tua Tergugat dan Para Tergugat berjumlah  $\pm 106,5 \text{ M}^2$

Bahwa akibat dari penyerobotan tanah milik Para Penggugat tersebut, Para Penggugat merasa dirugikan dan adalah perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa puncaknya pada Tanggal 17 Juli Tahun 2012 Orang Tua Para Tergugat Almarhum Kailani kemudian dilanjutkan oleh anaknya ahli waris dan Para Tergugat Mengajukan Gugatan terhadap Para Penggugat di Pengadilan Negeri Palembang dengan perkara No 121/Pdt.G /2012

Halaman 8 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PN.Plg. yang isi Gugatan Orang Tua Tergugat tersebut menuduh Para Penggugat telah menyerobot tanah miliknya seluas 19,6 M<sup>2</sup> (Bukti P-5), dan jelas atas tuduhan ini Para Penggugat semua membantah, bahkan justru orang tua Para Tergugatlah yang merampas tanah milik Para Penggugat.

7. Bahwa didalam Gugatan Para Tergugat (dahulu Penggugat) tersebut, yang diajukan pada tanggal 17 Juli Tahun 2012, Para Tergugat mengaku memiliki Tanah Seluas 660,41 M<sup>2</sup>, padahal secara Fakta luas Tanah Para Tergugat telah di Ganti Rugi oleh Pemerintah pada Tahun 2009 dikarenakan terkena Proyek Normalisasi Sungai Karangkuang seluas 170 M<sup>2</sup>, sehingga tinggal luas Tanah Tergugat 490,41 M<sup>2</sup>.
8. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2009 yang lalu sebelum gugatan diajukan didaerah Tempat Tinggal Para Penggugat dan Para Tergugat ada ganti rugi Normalisasi Sungai Karangkuang/Kebangkan yang masuk dalam Wilayah Administrasi Kecamatan Ilir Timur I dan Kecamatan Ilir Timur II, sehingga setiap Tanah Warga yang masuk dalam Area Normalisasi tersebut mendapat Ganti Rugi, termasuk Tanah milik Tergugat (Ahmad. Kailani orang tua Para Tergugat) yang juga telah di Ganti Rugi oleh Pemerintah seluas 170 M<sup>2</sup> dengan besaran Rp. 112.857.547,- (seratus dua belas juta delapa ratus lima puluh tujuh lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang proses Ganti Rugi nya dilakukan dihadapan Notaris Siti Hikmah dengan Akta Nomor : 24 sebagaimana yang tercantum pada bagian atas SPH milik Para Tergugat yang terdaftar di Kantor Lurah 9 Ilir Palembang pada Tanggal 17 Januari 2003 Nomor : 594/01/1003/2003 (Bukti P-6);  
Bahwa Proses Ganti Rugi tersebut sesuai dengan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan,

Halaman 9 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Jalan Inspeksi dan Pengendalian Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Bendung Kecamatan Ilir Timur I dan Kecamatan Ilir Timur II yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2009 yang Para Penggugat dapat melalui Kantor Pemerintahan Kota Palembang (Bukti P-7);

9. Bahwa proses ganti rugi tanah Para Tergugat tersebut diatas dilakukan di Kantor Kecamatan Ilir Timur II yang di saksi oleh :

1. Zainuri H A Soma (Pegawai Lurah);
2. Yahusin Kasmawi. S.Sos. M.Si (Lurah 9 Ilir sekarang dikenal Kelurahan I Ilir);
3. A. Roni (Tetangga Penggugat);
4. Soleman (Tetangga Penggugat);
5. M. Junus Ismail (RT. 5);
6. M. Teguh (Pejabat RT);

Bahwa saksi-saksi tersebut melihat dan mengetahui tanah milik Para Tergugat telah diganti rugi dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dan bersumpah di Persidangan ini.

10. Bahwa fakta tersebut diatas dibenarkan oleh Pemerintah Kota Palembang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang dalam Suratnya No 593-83/000341/I/2018, Tanggal 26 Februari 2018 (Bukti P-8) yang intinya menjelaskan memang benar tanah milik Tergugat pernah diganti rugi seluas 170 M<sup>2</sup>, pada tahun 2009 sedangkan Tergugat mengajukan Gugatan Perdata dalam perkara No 121/Pdt.G/2012/PN.Plg yang telah berkekuatan hukum;

11. Bahwa sehingga Luas Tanah Para Tergugat setelah Ganti Rugi tinggal dari 660,41 – 170M<sup>2</sup> tinggal ± 490,41 M<sup>2</sup>, hal tersebut sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti PBB a/n Orang Tua Para Tergugat A. Kailani bin H. Mattjik (Almarhum). (Bukti P-9);

12. Bahwa pada saat Gugatan dalam perkara perdata No : 121/Pdt.G/ 2012/ PN.PLG tersebut Para Tergugat telah membohongi persidangan Pengadilan Negeri Palembang, yaitu mengakui tanah miliknya seluas 660,41 M<sup>2</sup> pada hal sejak tahun 2009 telah diganti rugi oleh pemerintah seluas 170 M<sup>2</sup> sehingga total luas tanah milik Para Tergugat seluas 490,41 M<sup>2</sup> (Mohon dilihat gugatan perdata yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara No 121/Pdt.G/2012/PN.Plg);
13. Bahwa akibat ketidak jujuran Para Tergugat pada saat itu (perkara No 121/Pdt.G/2012/PN.Plg jo Pengadilan Tinggi Palembang No. 69 / PDT/2013/PT.PLG jo Mahkamah Agung RI No. 1564K/PDT/2014) mengakibatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No 121/Pdt.G/2012/PN.Plg Pengadilan Tinggi Palembang No. 69 / PDT /2013/PT.PLG jo Mahkamah Agung RI No. 1564 K/PDT/2014 menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum.;
14. Bahwa dengan telah diketahuinya adanya kebohongan yang dilakukan Para Tergugat, maka Para Penggugat telah melaporkan perbuatan tersebut ke Polresta Palembang dengan No Pol : STTLP/ 283/IV/ 2017/ SPKT. Sampai Gugatan ini dimasukan masih dalam Proses Pemeriksaan Saksi-Saksi sebagaimana dijelaskan dalam SP2HP (Bukti P-10);
15. Bahwa akibat dari Gugatan Para Tergugat tersebut dalam perkara No 121/Pdt.G/2012/PN.Plg telah dilakukan *AANMANING* oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 3/121/Pdt.G/2012/Eks/2017/PN.Plg Tanggal 20 April 2017 sehingga ketenangan dan berdampak kerugian bagi Para Penggugat karena telah dituduh menyerobot tanahnya.;

Halaman 11 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang membohongi persidangan dalam perkara No 121/Pdt.G/2012/PN.Plg jo Pengadilan Tinggi Palembang No. 69 / PDT/2013/PT.PLG jo Mahkamah Agung RI No. 1564K/PDT/2014 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yaitu mengakui luas tanah yang tidak sebenarnya dengan mengenyampingkan fakta telah diganti rugi.;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang Tanah yang terletak di Jl. Segaran Lrg. Kebangkan No. 168/169 RT. 04 RW. 01 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang telah dibangun dengan sebuah Bangunan Rumah Tempat Tinggal dengan ukuran  $12 \times 27 \text{ M}^2 = 324 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah muka (Barat) dengan Lorong Kebangkan;
  - Sebelah belakang (Timur) dengan sungai kebangkan;
  - Sebelah kiri (Selatan) dengan tanah kosong milik cik olah (H. Rahman);
  - Sebelah kanan (utara) dengan rumah H. Matjijik orang tua kailani (orang tua para Tergugat);adalah Sah Milik Para Penggugat.
3. Menyatakan benar menurut hukum SPH No : 594/01/1003/2003, telah diganti rugi oleh Pemerintah seluas  $170 \text{ M}^2$ , dan sekarang total luas setelah dikurangi menjadi  $490,41 \text{ M}^2$ ;

Halaman 12 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum ( *onrechtmatige daad* ) dalam perkara perdata No 121/Pdt.G/2012/PN.Plg jo Pengadilan Tinggi Palembang No. 69 / PDT/2013/PT.PLG jo No. 1564 K/PDT/2014, dengan segala akibat hukum terhadap hak milik Para Penggugat;
5. Menyatakan batal Demi Hukum Putusan No 121/PDT.G/12/PN.PLG Pengadilan Negeri Palembang jo Pengadilan Tinggi Palembang No. 69 / PDT/2013/PT.PLG jo No. 1564 K/PDT/2014 karena terdapat kebohongan didalam pengajuan gugatan terdahulu sehingga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan Permohonan Eksekusi No. 3/121/Pdt.G/2012/Eks/2017 /PN.Plg tertanggal 20 April 2017, batal demi hukum.
7. Memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Palembang atau siapapun yang berwenang untuk menunda Permohonan Eksekusi yang diajukan Para Tergugat dan perkara perdata No 121/Pdt.G/2012/PN.Plg sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan orang tua Para Tergugat (Ahmad Kailani) dan Para Tergugat telah melakukan penyerobotan Tanah milik Para Penggugat  $\pm 106,5 \text{ M}^2$  dan menghukum Para Tergugat agar mengembalikan Tanah  $\pm 106,5 \text{ M}^2$  tersebut kepada Para Penggugat tanpa syarat;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya ( *Uitvoerbaar bij Voorraad* );

Halaman 13 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

#### A. Dalam Eksepsi :

##### 1. Gugatan Obscur Libel :

- a. Para Penggugat di dalam gugatan Perkara No. 45/Pdt.G/ 2018/PN.PLG pada Petitum angka 5 menuntut supaya majelis hakim :  
"Menyatakan batal demi hukum Putusan PN. Palembang No. 121/PDT.G/ 2012/PN.PLG Jo Putusan PT. Palembang No. 69/PDT/2013/PT.PLG Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1564 K/PDT/2014 .....dst". Tuntutan Para Penggugat yang dimintakan kepada majelis hakim di PN. Palembang yang demikian ini, tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Lebih ganjil lagi dimata hukum, jika tuntutan itu hanya didasarkan atas posita angka 12 yang mendalilkan bahwa Achmad Kailani Bin H. Mattjik "Telah melakukan Kebohongan" dalam gugatan Perkara No. 121/PDT.G/ 2012/PN.PLG, dalil gugatan yang demikian ini sangat sumir, tidak jelas dan tidak pasti, isinya hanyalah asumsi-asumsi yang abstrak, bukan fakta-fakta hukum. Seharusnya jika mendalilkan "Telah melakukan Kebohongan", maka harus diikuti dengan penunjukan atau penyebutan : "Putusan dari institusi apa atau institusi

Halaman 14 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana”, yang menyatakan bahwa Achmad Kailani Bin H. Mattjik “Telah terbukti melakukan Kebohongan”itu, sehingga dalilnya menjadi konkret karena telah terbukti.

- b. Bahwa pada Posita angka 1 Para Penggugat mengaku memiliki satu bidang tanah, dengan alas hak berupa Surat Hibah Tanggal 6 Mei 1974. Tetapi ketika Para Penggugat menyebutkan/mendalilkan mengenai : ukuran panjang, lebar dan luas tanah, serta batas-batas tanah pada posita angka 2, juga mengenai penyebutan sket/gambar bidang tanah pada posita angka 5, semuanya tidak mengacu dan tidak bersumber kepada alas hak Surat Hibah Tanggal 6 Mei 1974 tersebut. Dalil-dalil gugatan dalam posita yang disampaikan Para Penggugat ini, kabur, tidak jelas dan tidak pasti, fakta ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya Para Penggugat tidak memiliki alas hak sebagai “dasar hukum gugatan”, akibatnya Para Penggugat membuat suatu alasan dengan menciptakan satu alibi, sebagaimana termuat pada posita angka 4, dengan mengatakan memiliki alas hak tetapi semua surat-surat termasuk alas hak atas tanah tersebut terbakar.

- c. Para Penggugat di dalam gugatannya pada posita angka 10 dan angka 11 nyata-nyata mengakui adanya tanah hak usaha milik Para Tergugat dengan alas hak berupa SPHU Tanggal 15 Januari 2003, tetapi pada posita angka 5, Para Penggugat justru menuduh orang tua Para Tergugat Achmad Kailani Bin H. Mattjik menyerobot tanah seluas lebih-kurang : 106.5 M2 yang nyata-nyata merupakan bagian daripada bidang tanah yang diakuinya sendiri. Fakta ini merupakan bukti bahwa sesungguhnya Para Penggugat

Halaman 15 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki bidang tanah di lokasi atau di atas tanah hak usaha milik Para Tergugat;

## 2. Subjek Para Penggugat *Error In Persona* :

Bahwa tiga orang diantara Para Penggugat dalam gugatan Perkara No. 45/Pdt.G/2018/PN.PLG, ini "*error in persona*" masing-masing adalah : Penggugat II Zainudin Bin Hasan, Penggugat III Ahmad Gani Bin Ibrahim dan Penggugat IV Winda Binti Supratikno. Nama mereka bertiga tidak ada dan tidak disebutkan di dalam alas hak kepemilikan Surat Hibah Tanggal 6 Mei 1974, jadi bukan pemilik tanah, yang berarti mereka bertiga tidak memiliki kedudukan dan wewenang sebagai bagian dari Penggugat dan juga tidak berhak untuk menuntut apapun, karena itu mereka "diskualifikasi", faktanya adalah :

- a. Pengakuan Penggugat I sendiri, sebagaimana termuat dalam dalil posita angka : 3, bahwa tanah dan rumah Kms. Dencik Bin Agus (yang disebutkan pada Posita angka : 1 dan 2), hanya dihibahkan kepada "Noni" (dalam hal ini adalah Penggugat I), tidak ada nama dari ketiga orang Penggugat tersebut.
- b. Pengakuan Penggugat I sendiri, sebagaimana termuat pada posita angka : 5, bahwa tanah yang diserobot Achmad Kailani Bin H. Mattjik seluas lebih-kurang : 106.5 M2, adalah "Tanah milik Penggugat I", tidak ada penyebutan yang memasukkan nama dari ketiga orang Penggugat tersebut.

## 3. Gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem* :

Bahwa setelah upaya hukum banding dan kasasi yang diajukan Para Penggugat ditolak, maka putusan Perkara No. 121 /PDT.G/2012 /PN.PLG Tanggal 30 Januari 2013 sudah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 16 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dilihat isi dari dalil gugatan Para Penggugat Perkara No. 45/Pdt.G/2018/PN.PLG Tanggal 3 Januari 2018, khususnya pada posita angka : 1, 2, 3 dan 5, nyata-nyata bahwa gugatan Para Penggugat ini "*nebis in idem*" atau "*exemptio res cudicata*", sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1917 KUHPdt, faktanya adalah :

a. Objek gugatan dari kedua perkara adalah sama :

Bahwa dalam Perkara No. 121/PDT.G/2012/PN.PLG, objek perkaranya adalah tanah hak usaha milik Para Tergugat yang luasnya lebih-kurang : 660.41 M2 dengan alas hak SPHU Tanggal 15 Januari 2003, yang sebagian dari padanya yatu lebih-kurang : 130 M2, telah diserobot oleh orang tua Penggugat I Kms. Dencik Bin Agus. Adapun tanah objek sengketa dalam Perkara No. 45/Pdt.G/ 2018/PN.PLG adalah juga tanah hak usaha milik Para Tergugat yang luasnya lebih-kurang : 660.41 M2 sebagaimana tersebut di atas, yang sebagian daripadanya yatu seluas lebih-kurang : 106.5 M2 yang diakui Para Penggugat sebagai miliknya namun diserobot oleh orang tua Para Tergugat Achmad Kailani Bin H. Mattjik.

b. Subjek hukum dari kedua perkara ini sama :

Bahwa Para Penggugat dalam Perkara No. 45/Pdt.G/2018/PN.PLG, adalah : Noni, Zainudin Bin Hasan, Ahmad Gani Bin Ibrahim dan Winda Binti Supratikno (dahulu Para Tergugat), adapun Para Tergugatnya adalah : Masayu Mardiana Binti Masagus Achmad, Gunawan Bin Achmad Kailani, Gunawati Binti Achmad Kal, Sri Puji Astuti Binti Achmad Kailani, Ruslinda Binti Achmad Kailani, Achmad Zulkarnain Bin Achmad Kailani, Achmad Najamuddin Bin Achmad

Halaman 17 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kailani, dan Siti Nurjanah, SH Binti Achmad Kailani, ahli waris yang melanjutkan perkara almarhum Achmad Kailani Bin H. Mattjik (dahulu Para Penggugat). Sedangkan dalam gugatan Perkara No. 121/PDT.G/2012/PN.PLG, subjek hukumnya sama, namun kedudukan/posisi masing-masing pihak adalah kebalikan dari perkara tersebut di atas.

#### 4. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat di Luar Yurisdiksi Absolut :

Bahwa sesungguhnya gugatan Perkara No. 121/PDT.G/2012/PN.PLG, yang diajukan oleh Para Tergugat Tanggal 17 Juli 2012, telah diputus oleh PN. Palembang Tanggal 30 Januari 2013 yang amarnya berbunyi : “Menyatakan tanah hak usaha SPHU Tanggal 15 Januari 2003 yang berukuran lebih-kurang : 660.41 M2 adalah sah milik Para Penggugat”(sekarang Para Tergugat) termasuk di dalamnya adalah tanah seluas lebih-kurang 130 M2 yang diserobot oleh Para Penggugat (dahulu Para Tergugat). Para Penggugat mengajukan banding karena tidak dapat menerima putusan ini namun ditolak, menyusul kemudian mengajukan kasasi juga ditolak, dengan demikian maka putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, yang berarti bahwa jika Para Penggugat masih ingin mencari keadilan, maka upaya hukum yang masih tersisa baginya adalah PK ke Mahkamah Agung RI. Tetapi hal yang terjadi justru pada Tanggal 3 Januari 2018 Para Penggugat mengajukan gugatan ke PN.Palembang, Perkara No. 45/Pdt.G/2018/PN.PLG, di dalam Petitum angka 5 menuntut supaya majelis hakim : “Menyatakan batal demi hukum Putusan PN. Palembang No. 121/PDT.G/2012/PN.PLG Jo Putusan PT. Palembang No. 69/PDT/2013 /PT.PLG Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1564 K/PDT/2014.....dst”, Gugatan Para Penggugat ini salah alamat,

Halaman 18 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang demikian di luar yurisdiksi absolut dari, PN.Palembang sebagai peradilan tingkat pertama atau “*inferior court*” melainkan kewenangan atau “yurisdiksi absolut” dari Mahkamah Agung RI, melalui lembaga “PK” sebagai peradilan yang lebih tinggi atau “*superior court*”. M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya : “Hukum Acara Perdata”, halaman 179, mengatakan : “apa yang menjadi kewenangan atau yurisdiksi peradilan lebih tinggi, tidak dapat diminta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah”, gugatan Para Penggugat Konvensi salah alamat cacat formal, karena itu harus ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, baik menyangkut : gugatan obscuur libel, subjek penggugat error in persona, gugatan nebis in idem, maupun gugatan di luar kompetensi absolut, kiranya sudah cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan putusan : Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat dan Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima.

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan Para Tergugat Konvensi di dalam eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat Konvensi, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa Para Penggugat Konvensi boleh saja mendalilkan seperti pada posita angka : 3, bahwa Surat Penghibahan/Pemberian Tanggal 6 Mei

Halaman 19 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, adalah surat bukti kepemilikan atas bidang tanah, yang berada di Jln. Segaran Lrg. Kebangkan No. 168/169 RT.04 RW.01 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan IT. II Palembang, Tetapi ada satu hal yang sangat penting, kenapa Surat Penghibahan/Pemberian Tanggal 6 Mei 1974 di atas, tidak disebutkan atau dijadikan sebagai sumber rujukan Para Penggugat Konvensi ketika menyebutkan identitas tanah menyangkut : letak tanah, ukuran tanah ( $12 \text{ M} \times 27 \text{ M} = 324 \text{ M}^2$ ), batas-batas tanah dan sket/gambar tanah sebagaimana tercantum pada positem angka 1, 2 dan 5. Kenyataan ini menjadi petunjuk bahwa “dasar fakta gugatan” Para Penggugat Konvensi tidak dibangun di atas alas hak Surat Penghibahan/Pemberian Tanggal 6 Mei 1974 sebagai “dasar hukum gugatan”, karena memang tidak memenuhi standard minimal, sebagai suatu surat bukti kepemilikan atas tanah.

4. Bahwa alas hak kepemilikan tanah Surat Penghibahan/Pemberian Tanggal 6 Mei 1974 yang dipergunakan Para Penggugat Konvensi sebagai “dasar hukum gugatan” Perkara No. 45/Pdt.G/2018/PN.PLG sudah tidak memiliki kekuatan hukum, demikian pula bidang tanah yang terletak di Jln. Segaran Lrg. Kebangkan No. 168/169 RT.04 RW.01 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan IT. II Palembang, bukan tanah milik Para Penggugat Konvensi termasuk di dalamnya tanah seluas lebih-kurang  $106.5 \text{ M}^2$  yang dikatakannya pada posita angka : 5, diserobot oleh orang tua Para Tergugat Konvensi Achmad Kailani Bin H. Mattjik. Tuduhan ini sama-sekali tidak betul, karena tanah tersebut adalah tanah milik Para Tergugat Konvensi sendiri, sesuai dengan amar putusan Perkara No.121/PDT.G/2012/PN.PLG Tanggal 30 Januari 2013 yang amarnya berbunyi : “Menyatakan tanah hak usaha SPHU Tanggal 15 Januari 2003, yang terdaftar di Kantor Lurah 9 Ilir

Halaman 20 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Januari 2003 No. 594/ 01/1003/2003 dan di Kantor Camat IT II Tanggal 21 Januari 2003 No. 594/002/06/2003 yang berukuran lebih-kurang : 660.41 M2 adalah sah milik Penggugat.

5. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat Konvensi pada Posita angka : 7, 8, 9, 10 dan 11 tidak ada dalil apapun, termasuk mengenai adanya kerugian yang dialami Para Penggugat Konvensi berkaitan dengan pembebasan tanah hak usaha milik Para Tergugat Konvensi lebih-kurang : 170 M3, dan pemberian ganti kerugian dari Pemerintah Kota Palembang Tahun 2009, kecuali hanya memuat kronologis peristiwa tersebut secara lengkap. Berdasarkan hal itu, maka Para Tergugat Konvensi berpandangan bahwa Para Penggugat Konvensi tidak berhak untuk menyimpulkan sendiri dengan mengatakan bahwa Achmad Kailani Bin H. Mattjik telah berbohong tidak mencantumkan perihal pembebasan tanah tersebut di dalam gugatan Perkara No. 121/PDT.G/ 2012/PN.PLG, atas dasar itu lalu menuntut supaya majelis hakim menetapkan putusan yang tidak berhubungan sama-sekali dengan kepentingannya, seperti yang tercantum pada posita angka : 4 dan 5, masing-masing adalah :

- a. Menyatakan Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Perkara No. 121/PDT.G/2012/PN.PLG, dengan segala akibat hukumnya,
- b. Menyatakan batal demi hukum Putusan Perkara No. 121/ PDT.G/ 2012/PN.PLG jo Putusan PT. Palembang Perkara No. 69/PDT/ 2013/PT.PLG jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara No. 1564 K/PDT/2014, karena terdapat kebohongan;

6. Bahwa pada Tanggal 20 April 2017 PN. Palembang menerbitkan surat Penetapan Eksekusi No. 3/121/Pdt.G/2012/ Eks/2017/PN.PLG,

Halaman 21 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan surat ini tentu saja sebagai tindak-lanjut dari surat permohonan eksekusi, yang dikirimkan Para Tergugat Konvensi Tanggal 28 Desember 2016. Menurut hemat Para Tergugat Konvensi bahwa langkah-langkah yang sedang dijalani ini, memang harus ditempuh sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan eksekusi dari suatu putusan perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap, seperti halnya putusan Perkara No. 121/PDT.G/2012/PN.PLG Tanggal 6 Pebruari 2013. Proses eksekusi yang ditempuh selama ini, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dari tiga kali sidang aanmaning yang juga diikuti oleh Para Penggugat Konvensi, tidak ada keberatan dan sanggahan yang disampaikan, sehingga tidak ada alasan menurut hukum, bagi Para Penggugat Konvensi untuk menggugat dan menuntut seperti tuntutan pada posita angka : 6, supaya majelis hakim menyatakan : Penetapan eksekusi No. 3/121/Pdt.G/2012/Eks/2017/PN.PLG Tanggal 20 April 2017, batal demi hukum.

7. Bahwa semenjak diterbitkannya Penetapan Eksekusi No. 3/121/Pdt.G/2012/Eks/2017/PN.PLG, Tanggal 20 April 2017, PN. Palembang telah melaksanakan tiga kali aanmaning, yang terakhir terjadi pada Tanggal 7 Pebruari 2018, berarti segera akan memasuki tahap eksekusi. Mengingat aanmaning itu penting dan besar manfaatnya terutama untuk Para Penggugat Konvensi sendiri, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kemungkinan untuk mengembalikan objek sengketa secara sukarela, sebelum eksekusi itu dilaksanakan dengan upaya paksa. Sehubungan dengan itu, seharusnya Para Penggugat Konvensi tidak perlu menganggap bahwa pelaksanaan

Halaman 22 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aanmaning tersebut telah mengganggu “ketenangannya dan membawa dampak kerugian baginya”, dan karena itu lalu menurut petitum angka : 7, menuntut supaya majelis hakim memerintahkan Jurusita PN.Palembang untuk menunda pelaksanaan eksekusi.

8. Bahwa dalil Para Penggugat Konvensi pada posita angka : 4, yang mengatakan bahwa semua surat berharga serta surat lainnya antara lain keterangan jual-beli tanah sebagai dasar kepemilikan Kms. Dencik Bin Agus hangus terbakar. Ini hanyalah cerita yang direkayasa untuk memberikan kesan seolah-olah pada waktu dulu Para Penggugat memiliki surat-surat jual-beli untuk dan atas nama Kms. Dencil Bin Agus, namun sekarang ini sudah tidak ada karena hangus terbakar, dan anehnya kenapa laporan kebakaran tersebut baru dilakukan Tahun 2012, berarti : 31 (tiga puluh satu) tahun setelah terjadinya kebakaran Tahun 1981.

9. Bahwa setelah adanya putusan Perkara No. 121/PDT.G/2012/PN.PLG, Tahun 2013, Para Penggugat Konvensi melaporkan Para Tergugat Konvensi melakukan pemalsuan surat dan penggugaan surat palsu pada Polda Sumatera-Selatan Perkara No.Pol : LPB/95/II/2013/SUMSEL namun berdasarkan Surat No. SP2HP/83-A/VI laporan tindak dapat ditindak-lanjuti, Para Penggugat Konvensi tidak berhenti disitu, ternyata melaporkan kembali Para Tergugat Konvensi pada Polresta Palembang Perkara No. Pol : STTLP/ 283/ IV/2017 /SPKT, atas tuduhan : melakukan kebohongan, namun hingga saat ini belum juga ada penyidikan. Menurut hemat Para Tergugat Konvensi tindakan Para Penggugat Konvensi yang demikian itu, merupakan cara untuk mencari alat bukti untuk mengajukan gugatan dalam rangka

Halaman 23 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunda eksekusi putusan Perkara No. 121/PDT.G/2012/PN.PLG.

Berdasarkan uraian dalil-dalil jawaban Para Tergugat Konvensi dalam Pokok Perkara seperti di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat Konvensi ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan tidak mempunyai alasan yang jelas sebagai dasar dari gugatan Para Penggugat Konvensi.

Dalam Rekonvensi;

Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan kepada dalil-dalil sebagai-berikut :

1. Bahwa setelah permohonan banding dan kasasinya ditolak (tidak diterima), pada Tanggal 3 Januari 2018 Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan Perkara No. 45/Pdt.G/2018/PN.PLG. pada posita angka : 6 menyatakan membantah telah melakukan penyerobotan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi lebih-kurang : 130 M2. Padahal perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut sudah terbukti sesuai Putusan Perkara No. 121/PDT.G/ 2012/PN.PLG Tanggal 6 Pebruari 2013, namun Para Tergugat Rekonvensi di dalam Posita angka : 5 menganggap putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan menuntut supaya dinyatakan batal demi hukum. artinya putusan ini tidak pernah ada. Pendirian Para Tergugat Rekonvensi yang demikian itu, tentu saja tidak benar, karena Putusan Perkara No. 121/PDT.G/2012/PN.PLG Tanggal 6 Pebruari 2013 benar-benar ada, dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Adapun amar dari putusan perkara tersebut di atas, dua diantaranya, berbunyi :

- a. Menyatakan tanah hak usaha SPHU Tanggal 15 Januari 2003, yang terdaftar di Kantor Lurah 9 Ilir Tanggal 17 Januari 2003 No.

Halaman 24 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594/01/1003/2003 dan di Kantor Camat IT II Tanggal 21 Januari 2003

No. 594/002/ 06/2003 yang berukuran lebih-kurang : 660.41 M2

adalah sah milik Penggugat.

b. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah hak usaha milik Penggugat.

2. Bahwa salah satu amar Putusan Perkara No. 121/PDT.G/2012/PN.PLG, yaitu : "Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat", Meskipun PN. Palembang telah melaksanakan teguran atau aanmaning sebanyak tiga-kali, namun Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki itikad baik, tetap tidak bersedia mengembalikan tanah yang diserobotnya lebih-kurang : 130 M2 secara sukarela, mereka tetap ingin menguasainya. Bahkan pada Petitum angka : 6 dalam gugatan Perkara No. 45/Pdt.G/2018/PN.PLG, Para Penggugat Konvensi menuntut supaya majelis hakim : "Menyatakan penetapan eksekusi No. 3/121/Pdt.G/2012/Eks/2017/PN.PLG Tanggal 20 April 2017 batal demi hukum". Kenyataan ini dirasakan sebagai bentuk ketidak-adilan dan juga tidak adanya jaminan kepastian hukum, untuk mencegah jangan sampai terulang kembali, maka perlu kiranya dilakukan penyitaan terhadap objek perkara.

3. Bahwa di dalam sidang aanmaning yang terakhir Tanggal 13 Mei 2018, ketua majelis hakim mengatakan aanmaning "sudah selesai" yang berarti segera memasuki tahap pelaksanaan eksekusi atas Putusan Perkara No. 121/PDT.G/2012/PN.PLG, namun nampaknya pelaksanaan eksekusi tersebut tertunda dengan adanya gugatan Para Tergugat Rekonvensi Perkara No. 45/Pdt.G/2018/ PN.PLG, yang sidang pertamanya dilaksanakan Tanggal 13 Maret 2018. Penundaan ini memang

Halaman 25 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan tuntutan dari Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada posita angka : 7, menuntut supaya majelis hakim menetapkan putusan : "Memerintahkan juru-sita PN. Palembang untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan Perkara No.121/ PDT.G/ 2012/PN.PLG sampai, dengan adanya putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap. Adanya penundaan ini telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi baik kerugian materil maupun kerugian immateril yang jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril, dengan rincian sbb :

- a. kerugian materil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- b. kerugian immateril sebesar RP.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, dengan ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon kiranya kepada Majelis Hakim PN. Palembang yang memeriksa, mengadili perkara ini, berkenan memutus dengan amarnya yang berbunyi sebagai-berikut :

Dalam Pokok Perkara ;

A. Dalam Eksepsi;

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan demi hukum putusan Perkara No. 121/ PDT.G/ 2012/ PN.PLG Jo putusan PT. Palembang No. 69/PDT/2013/PT.PLG Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1564 K/PDT/2014;

B. Dalam Pokok Perkara

*Halaman 26 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi ditolak atau tidak dapat diterima;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar adanya putusan Perkara No. 121/PDT.G/ 2012/ PN.PLG Tanggal 6 Pebruari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dan memerintahkan kepada Jurusita PN. Palembang untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril yang diderita para Penggugat Rekonvensi Akibat tertundanya eksekusi putusan Perkara No. 121/PDT.G/2012/PN.PLG sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng.

Menimbang,bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut,maka Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Plg. yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi :

### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima ;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat menanggung segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp 3.950.000,- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi menanggung segasla biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Nihil.

Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Sdr. Hamin Achmadi,SH.,MH.,Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 September 2018 Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya Hendra A. Gana.SH.,MH., berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 September 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Plg. tanggal 12 September 2018 tersebut untuk dapat diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding.
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Sdr. Fakhrizal.S.Kom. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa relaas pemberitahuan tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Para Tergugat Konvensi ( Tergugat Konvensi I,II,IV,V,VI, dan IX) / Penggugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 19 September 2018, sedangkan kepada Terbanding semula Para Tergugat Konvensi ( Tergugat Konvensi III,VII, dan VIII) /Penggugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 20 September 2018 ;

Halaman 28 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tertanggal 25 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 September 2018,
4. Relas penyerahan Memori banding yang dibuat oleh Sdr. Fakhrizal,S.Kom Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa Relas Penyerahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 27 September 2018;
5. Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tertanggal 8 Oktober 2018 yang diterima oleh Hamin Achmadi,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Oktober 2018;
6. Relas penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Sdr. Fakhrizal,S.Kom Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa Relas Penyerahan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2018;
7. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Banding ( inzage ) Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Plg. jo. Reg.Banding No, 84/2018 kepada masing-masing pihak sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepadanya diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari ) terhitung sejak diterimanya relas pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 29 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Permohonan Banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam menentukan putusan ini dikarenakan Pembanding (dahulu Penggugat) dalam mengajukan gugatan Aquo sudah sesuai dan sama sekali tidak benar jika gugatan yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat adalah termasuk *Ne Bis In Idem* dikarenakan Objek subjek dan alasan hukum berbeda dengan putusan perkara terdahulu dengan No.121/PDT.G/2012/PN.Plg;
2. Bahwa seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini seharusnya mengabulkan gugatan Pengugat karena melihat dari 2 SPH yang Tanggal, Nomor dan Objeknya satu tempat dan diakui oleh Penggugat asli semua, karena tidak mungkin ada 2 (Dua) Surat Pengakuan Hak (SPH) dalam satu tanah dengan nama sama. Seharusnya Majelis Hakim dapat memutuskan yang adil dengan memperhatikan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Halaman 30 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, maka pihak Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya keberatan dengan alasan- alasan hukum dalam Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat dan pada akhirnya memohon agar Pengadilan Tinggi menolak banding Para Pembanding semula Para Penggugat serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Plg. tanggal 30 Agustus 2018; (untuk lengkapnya lihat Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 30 Agustus Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Plg Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, Konvensi maupun Rekonvensi telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan

Halaman 31 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya, Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan kesemuanya telah dipertimbangkan secara lengkap, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 30 Agustus 2018, Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Plg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Halaman 32 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tetap dipihak yang dikalahkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk Tingkat Banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Plg. tanggal 30 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh kami **OHAN BURHANUDIN P,SH.,MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS.SH.,MH.**, dan **KUSNAWI MUKHLIS,SH.,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua

Halaman 33 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 119/PEN/PDT/2018/PT.PLG tanggal 23 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **NEVA ATINAMONA,SH.,MH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, dan kuasa hukumnya ;

## HAKIM ANGGOTA MAJELIS

## HAKIM KETUA MAJELIS,

1. FIRDAUS,SH.,MH.

OHAN BURHANUDIN P.SH.MH

2. KUSNAWI MUKHLIS,,SH.,MH.,

## PANITERA PENGGANTI

NEVA ATINA MONA,SH.,MH.,

### Biaya-biaya

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan/Pengiriman	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 halaman putusan No. 119/PDT/2018/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)